



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

PAINAN - 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Pesisir Selatan dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Pencapaian kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 94,21%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	A (85,00%)	A (80,08%)	94,21



MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Rata-rata pencapaian kinerja untuk 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 86,67%. Berdasarkan klasifikasi penilaian/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	15%	6,58%	43,87
2.	Berkembangnya UMK	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	70%	70,05%	100,07
3.	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,93%	5,97%	116,08
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3					86,67



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup Akuntabilitas Kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan pada PP No.29/2014 tentang SAKIP, Penyusunan LKjIP 2021 merupakan komitmen terhadap aspek Transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan memberikan Informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Painan, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Tenaga Kerja



Drs. AZRAL

NIP. 19621231198602 1 039



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Dinas	3
1.4.1 Struktur Organisasi	4
1.4.2 Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan III	5
1.4.3 Sarana dan Prasarana Penunjang	13
1.5 Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	16
2.1.1 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
2.3 Indikator Kinerja Utama	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	22
3.3 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	23
3.4 Akuntabilitas Keuangan	52
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Data ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2021 Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.2	Data Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3	Data ASNDinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural	5
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021	13
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Misi Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	19
Tabel 2.3	Indikator kinerja utama dan target capaian tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021.	22
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2021	22
Tabel 3.3	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2021	23
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	24
Tabel 3.5	Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2020-2021.	25
Tabel 3.6	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP OPD	25
Tabel 3.7	Realisasi Sasaran 2	26
Tabel 3.8	Data Pencari Kerja (AK 1) Tahun 2021	27
Tabel 3.9	Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	27
Tabel 3.10	Daftar SMK Mempunyai Bursa Kerja Khusus (BKK) di Kabupaten Pesisir Selatan	28
Tabel 3.11	Pelatihan Institusional Balai Latihan Kerja (BLK) Panian Tahun 2021	30
Tabel 3.12	Realisasi Sasaran 3	32
Tabel 3.13	Daftar Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume dan Aset Tahun 2021	34
Tabel 3.14	Rekapitulasi Data Koperasi	35



Tabel	3.15	Daftar Koperasi yang difasiltitasi Permodalan Koperasi Tahun 2021	35
Tabel	3.16	Daftar Peserta Pelatihan Penyusunan Study Kelayakan Usaha Bagi Koperasi Tanggal 9 S/D 11 Juni 2021	36
Tabel	3.17	Daftar Peserta Pelatihan Perkoperasian Pola Syariah Tanggal : 23 S/D 25 Juni 2021	38
Tabel	3.18	Daftar Penghargaan/Prestasi Tahun 2021	40
Tabel	3.19	Realisasi Sasaran 4	40
Tabel	3.20	Rekapitulasi Data UMKM	40
Tabel	3.21	Data Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Bantuan BPUM Tahun 2020	42
Tabel	3.22	Data Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Bantuan BPUM Tahun 2021	42
Tabel	3.23	Data Pelaku Usaha Yang Mendapat Bantuan Wirausaha Pemula Tahun 2021	43
Tabel	3.24	Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan Angkatan I Tahun 2021	45
Tabel	3.25	Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan Angkatan li Tahun 2021	47
Tabel	3.26	Daftar Peserta Pelatihan Kewirausahaan Angkatan lii Tahun 2021	49
Tabel	3.27	Anggaran Dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021	52

DAFTAR GAMBAR



Gambar	1.1	Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan	4
Gambar	1.2	Data Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Gambar	1.2	Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021	6
Gambar	3.1	Pelatihan Garmen Apparel (Asisten Pembuat Pakaian) 27 Mei s/d 05 Juli 2021	31
Gambar	3.2	Pelatihan Processing (Pembuatan Roti dan Kue) 27 Mei s/d 14 Juni 2021	31
Gambar	3.3	Pelatihan Teknik Otomotif (Pemeliharaan Sepeda Motor Konvensional) 1 s/d 05 Juli 2021	31
Gambar	3.4	Pelatihan Teknik Listrik (Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana) 1 s/d 05 Juli 2021	31
Gambar	3.5	Pelatihan Teknik Otomotif (Pemeliharaan Sepeda Motor Konvensional) 2 s/d 09 Juli s/d 24 Agustus 2021	31
Gambar	3.6	Pelatihan Teknik Listrik (Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana) 2 s/d 09 Juli s/d 24 Agustus 2021	31
Gambar	3.7	Pelatihan Penyusunan Study Kelayakan Usaha Bagi Koperasi Se Kab. Pessel, Tanggal 9 s/d 11 Juni 2021	37
Gambar	3.8	Pelatihan Perkoperasian Pola Syariah Bagi Koperasi Se Kab. Pessel, Tanggal 23 s/d 25 Juni 2021	39
Gambar	3.9	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan I Se Kab. Pessel, Tanggal 14 s/d 17 Juni 2021	46
Gambar	3.10	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan II Se Kab. Pessel, Tanggal 27 s/d 30 September 2021	48
Gambar	3.11	Pelatihan Kewirausahaan Angkatan III Se Kab. Pessel, Tanggal 30 November s/d 3 Desember 2021	50
Gambar	3.12	Feasibility Study di SETDA Kabupaten Pesisir Selatan	52



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan /kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2021. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan



Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan daerah dalam sektor Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berdasarkan potensi daerah yang dimiliki.

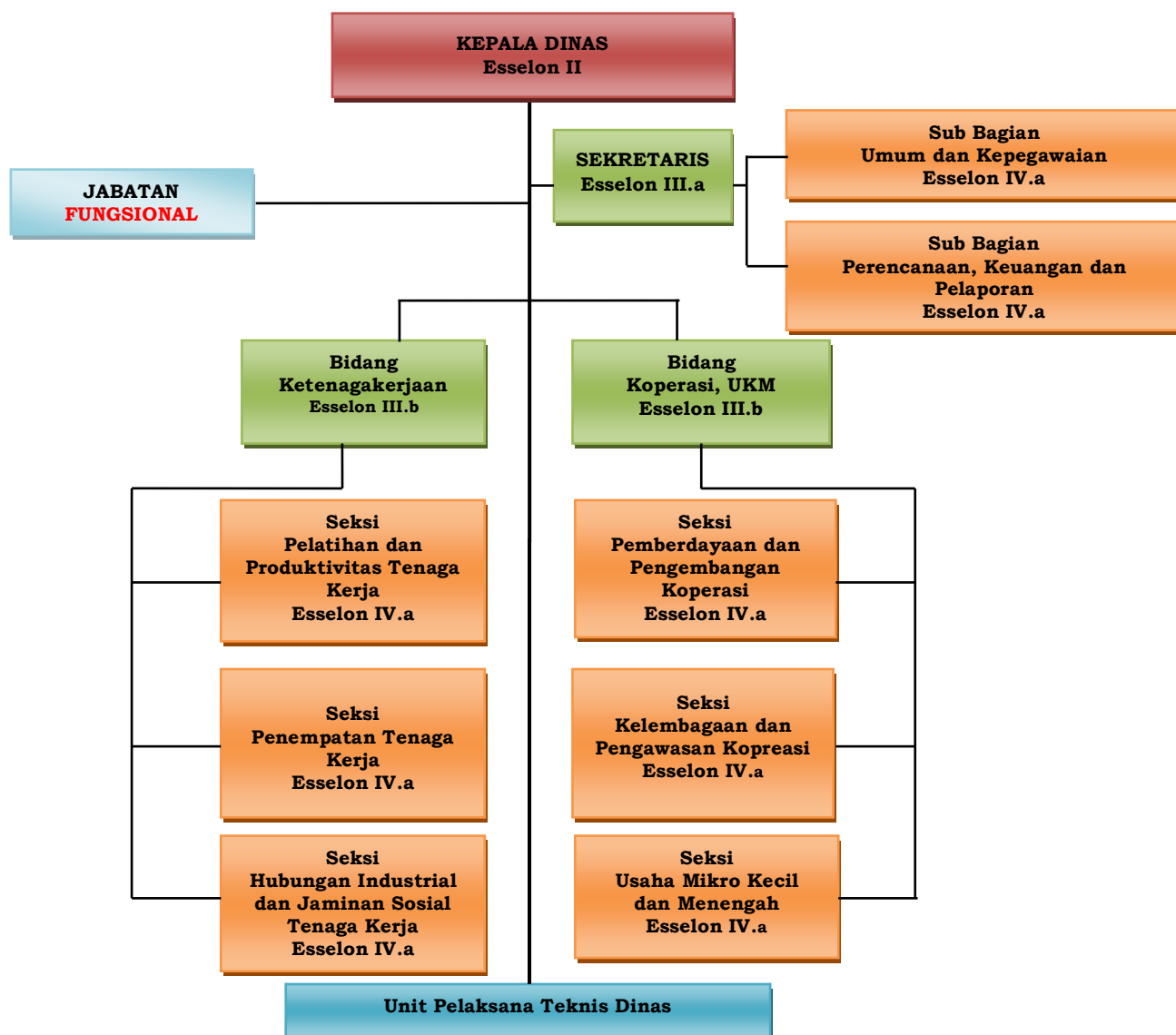
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana teknis pemerintah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- c. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESIR SELATAN

1.4.2 Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 35 (tiga puluh lima) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berdasarkan Golongan

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
8	25	2	-	35

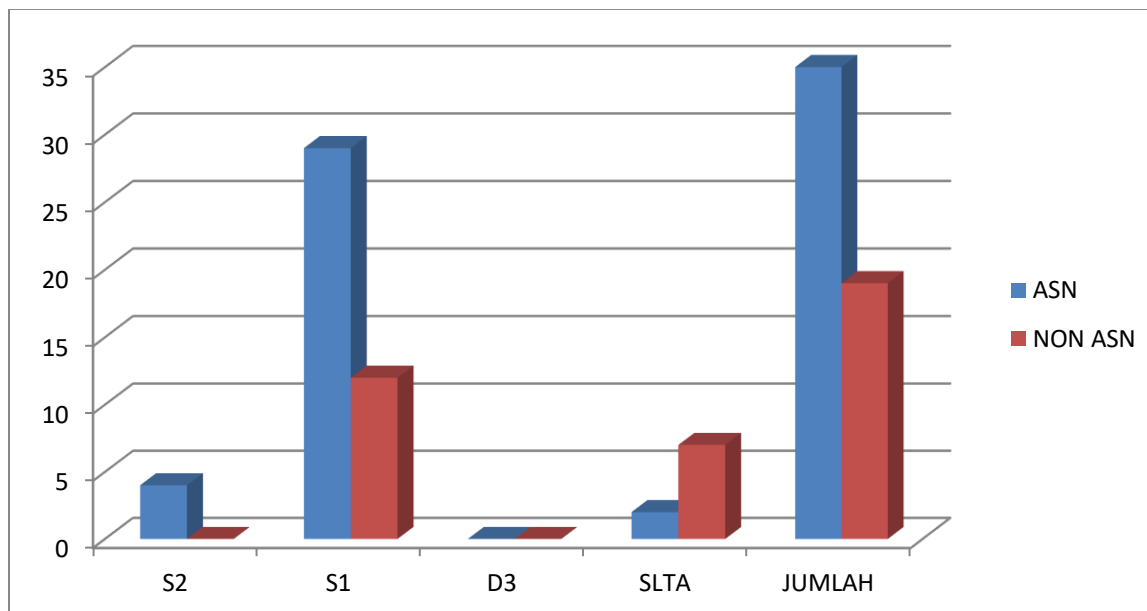
Sumber : Dinas KUKMNAKER 2021

Tabel 1.2

Data Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	S2	S1	D3	SLTA	JUMLAH
ASN	4	29	0	2	35
Non ASN		12		7	19

Sumber: Dinas KUKMNAKER-2021



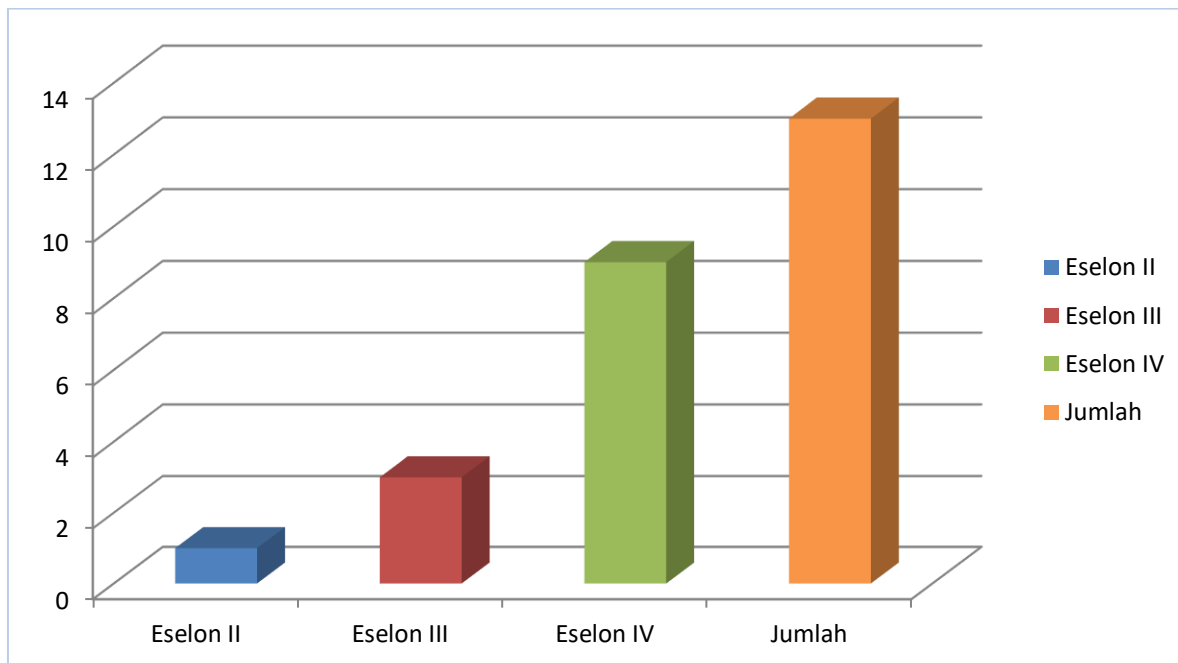
GAMBAR 1.2

Data Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3

Data ASNDinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021

Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	3	9	13

**GAMBAR 1.3**

Data ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021

Tupoksi

Pada tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 6(enam)orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang sebagai berikut :



A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

1. Tugas Pokok Kepala Dinas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi Kepala Dinas

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- c. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- e. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- f. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- i. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);



- k. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- n. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- o. Merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- p. Melaksanakan bimbingan teknis dan survei atas pelaksanaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- q. Mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan dinas;
- r. Melaksanakan Administrasi Dinas;
- s. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- t. Menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. Mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas;
- v. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Tugas Pokok Sekretaris

Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas.



2. Fungsi Sekretaris

- a. Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan rumah tangga, anggaran dan barang milik daerah kegiatan Dinas;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji Dinas;
- c. Koordinasi dan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Tugas Pokok Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi; dan
3. Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi **Kepala Bidang Koperasi dan UKM** sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun Bahan Kebijakan dan Perencanaan Operasional serta melaksanakan Program dan Kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan urusan bidangKoperasidanUKM;
 - b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatanpenyelenggaraan urusan dibidang koperasi dan UKM;
 - c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang bina kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM;
 - d. perumusanbahanpembinaan,bimbingan,pengendaliandanpengaturanteknisd alambidangbinaSDMkoperasi;
 - e. monitoring,evaluasiandanpelaporanpenyelenggaraanurusandibidangkoperasidanUKM;dan



f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Bidang Koperasi dan UKM, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun Rencana, Program Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi dan UKM serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisa dan mengatur Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Bidang Koperasi dan UKM sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Urusan, Tugas Penunjang Dan Tugas Rutinitas Bidang Koperasi dan UKM.
4. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UKM.
5. Memberikan Layanan Konsultasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Mengevaluasi serta Mengarahkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
6. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan Kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
7. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Seksi Usaha Kecil Menengah.
8. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
9. Meneliti dan Memaraf Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Koperasi dan UKM dengan mempedomani Data dan Peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar.
10. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Koperasi dan UKM dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
11. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UKM agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.



12. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Koperasi dan UKM agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
13. Menyampaikan saran dan telaahan kepada Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan UKM.
14. Menyimpan dan Memelihara Dokumen menurut ketentuan.
15. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan sebagai Pertanggungjawaban Tugas pada Atasan dan ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

D. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga kerja dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Bidang dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
3. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan produktifitas tenagakerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan produktifitas tenagakerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan



sosial tenaga kerja;

- f. Pelaksanaan administrasi dibidang ketenagakerjaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas, **Bidang Tenaga Kerja** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketenagakerjaan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas Bidang Ketenagakerjaan.
- c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Ketenagakerjaan.
- d. Menyusun dan mengolah data ketenagakerjaan.
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang ketenagakerjaan.
- f. Memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan.
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- i. Memfasilitasi perlindungan tenaga kerja dibidang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- j. Menyiapkan bahan penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.
- k. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- l. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.



- m. Membagi tugas atau kegiatan, petunjuk, memeriksa, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Ketenagakerjaan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan.
- n. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan melalui Sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas bidang.
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

1.4.3 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

No	Nama Barang	Jumlah Barang
	Tanah dan Gedung	
1	Tanah bangunan gedung kantor	
2	Bangunan gedung kantor	3
3	Bangunan gedung pendidikan	3
4	Bangunan gedung pertemuan	1
5	Bangunan gedung instalasi	1
6	Pagar gedung kantor	1
7	Rumah dinas	8
8	Pagar rumah dinas	1
9	Jalan khusus komplek	
1	Peralatan dan Mesin	
2	Instalasi Air minum (PDAM)	1
3	Jaringan telpon diatas tanah kapasitas kecil	1
4	Papan Informasi	2
5	Kursi Tunggu	5
6	Proyektor/Infocus	1
7	Hard Disk Eksternal	2
8	Camera Video	1
9	Gerobak	1
10	Wastafel (Tempat Cuci Piring)	1
11	Trolley Barang	4
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2
13	Sepeda Motor	4
14	Mesin Bubut	5
15	Mesin Bor	2



16	Mesin Skrup	1
17	Mesin Pemotong Plat	1
18	Mesin Gergaji	1
19	Mesin Ketik Manual Portable(11-13)	1
20	Lemari Besi/Metal	7
21	Filling Besi/Metal	1
22	Lemari Penyimpanan	1
23	Perkakas Kantor	19
24	Mesin Absensi	2
25	Lemari Kayu	2
26	Meja Resepsion	1
27	Meja Kerja Staf	7
28	Kursi Putar	2
29	Kursi Biasa	4
30	Meja Piket	1
31	AC Unit	14
32	Kipas Angin	2
33	Televisi	4
34	Tangga Alumunium	1
35	Komputer	5
37	P.C. Unit	2
33	Lap Top	6
34	Note Book	2
35	Printer	17
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
42	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
43	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1
44	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4
45	Sound System	2
46	Warless	1
47	Faximile	1
48	Antena UHF Portable	3
49	Konektor	1
50	Gorden	2
51	Generator Set	1
52	Camera Digital	1
53	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	3
54	Meja Biro	6
55	Mesin Potong Rumput	2
56	Meja Rias	2
57	Lemari Pajang	1
58	Wireless	1
59	Bendera Merah Putih	1



1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III, Sarana dan Prasarana Penunjang, PenentuanIsu-Isu Strategis, dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja Pemerintah Daerah**
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, evaluasi dan analisi capaian kinerja dimaksud.
 - b. **Realisasi Anggaran**
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang secara garis besar memuat tujuan, sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Adapun Visi, misi, yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :
“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”.

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan kedepan.
- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi



Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional ” dilaksanakan melalui 6 (enam) misi. Berdasarkan 6 (enam) misi terdapat 2 (dua) misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yakni :

- Misi ke 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- Misi ke 2 : **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**
- Misi ke 3 : **Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah**

2.1.1 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Berdasarkan misi ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2021. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1

HUBUNGAN HIERARKIS MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI I : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN			
MISI 3 : MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya sinkronisasi birokrasi yang berkinerja tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1 Meningkatkan kualitas layanan internal Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1) Meningkatkan fasilitas layanan umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
			2) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
			3) Meningkatkan kualitas dokumen pelayanan publik Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
			4) Meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset
		2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	5) Meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
			6) Meningkatkan realisasi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	Meningkatnya koperasi berkualitas	1 Meningkatkan Koperasi Sehat	1) Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi
	Berkembangnya UMK	2 Meningkatkan aset dan omset UMK	2) Meningkatkan pengawasan koperasi
			1) Meningkatkan kapasitas SDM UMK
	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	1) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	2) Memfasilitasi Perizinan, sertifikat dan kemitraan bagi UMK
			1) Meningkatkan implementasi PP dan PKB pada Perusahaan
		2) Meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai dengan dokumen Ketenagakerjaan	2) Meningkatkan mediasi kasus hubungan industrial
			1) Meningkatkan kualitas tenaga kerja
	2) Meningkatkan layanan bursa kerja		

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan TA 2021.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	A
2.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	6,93%
3.	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	15%
4.	Berkembangnya UMK	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	70%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi Kepala Daerah yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Tahun 2021
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA/ PENANGGUN G JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	A	Penilaian Inspektorat	Sekretariat Dinas
2.	Persentase Koperasi Berkualitas	15%	Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, <u>Volume Usaha dan Aset</u> Jumlah Koperasi	Bidang Koperasi dan UKM
3.	Berkembangnya UMK	70%	Jumlah Usaha Mikro Yang <u>Menjadi Wirausaha</u> Jumlah Usaha Mikro	Bidang Koperasi dan UKM
4.	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	6,93%	Perhitungan oleh BPS	Bidang Tenaga Kerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKjIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya; Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Khusus untuk Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau

ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan. sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Tahun 2021**

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Misi I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan					
Tujuan : T Erwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1.1 Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	A (85,00%)	A (80,08%)	94,21



MISI III : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Tujuan : Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

2.	Meningkatnya koperasi berkualitas	2.1	Persentase Koperasi Berkualitas	15%	6,58%	43,87
3.	Berkembangnya UMK	3.1	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	70%	70,05%	100,07
4.	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,93%	5,97%	116,08

3.3 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Pandemi covid-19 masih sangat berdampak besar terhadap perekonomian daerah di tahun 2021, Hal ini terlihat pada capaian sektor perekonomian yang rendah pada tahun 2021. Pandemi ini juga mengakibatkan sebagian besar anggaran yang ada di OPD *direfocusing* untuk penanganan covid-19 sehingga target kinerja yang awalnya telah disusun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan OPD.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil penilaian AKIP		A	A	A



Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat		85	80,08	94,21
---	--	----	-------	-------

Meningkatkannya akuntabilitas kinerja dinas diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 dan 2021 adalah 71,94 dan 80,08 dengan kategori BB dan A. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.1 di bawah ini :

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

NO	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,33	28,05
b.	Pengukuran Kinerja	25	9,24	20,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	14,25	10,97
d.	Evaluasi Internal	10	8,13	6,19
e.	Capaian Kinerja	20	15,00	14,31
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,94	80,08
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	A

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Inspektorat Nomor : 713/897/LHE-LKj/Insp-PS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Laporan Dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Tahun 2021, Terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV keatas dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

2. Evaluasi Internal

Agar kualitas implementasi SAKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan lebih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3. Pencapaian Kinerja

- Agar ada inovasi dalam manajemen kerja.
- Agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 memperoleh penghargaan-penghargaan lainnya di Tingkat Nasional.

Tabel 3.5

Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM
Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi	
			2020	2021
1	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	Skala	BB	A

Tabel 3.6

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP OPD

NO	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	Skala	A (85,00%)	A (80,08%)	A (94,21%)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah A (85,00%) dan terealisasi A (80,08%) dengan capaian indikator kinerja



adalah 94,21% berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong berhasil dengan predikat memuaskan.

Dalam peningkatan nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Waktu penyusunan Dokumen perencanaan kinerja (Renstra) yang sangat terbatas, mengingat, adanya perubahan nomenklatur OPD pada akhir tahun 2021.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan.
3. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai.
4. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome.

2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.7
Realisasi Sasaran 2

Indikator kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian %
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	6,93%	5,97%	116,08%

Sumber : Data Statistik Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak bekerja sama sekali. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pengangguran terbuka antara lain :

- a. Tidak tersedianya lapangan kerja
- b. Penurunan kegiatan ekonomi
- c. Ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan pelamar.

Untuk tahun 2021 capaian kinerja pada sasaran 2 dengan indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka melebihi target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 116,08%. Ada beberapa arah kebijakan yang digunakan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, antara lain :



- Meningkatkan implementasi PP dan PKB pada perusahaan.
- Meningkatkan mediasi kasus hubungan industrial
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja
- Meningkatkan layanan bursa kerja

Tabel 3.8

Data Pencari Kerja (AK I) Tahun 2021

No	Bulan	KELOMPOK UMUR												
		15-19		20-29		33-44		45-54		55+				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Januari	60	60	10	19	4	2	0	0	0	0	74	81	310
2.	Februari	11	19	5	10	2	2	0	0	0	0	18	31	98
3.	Maret	16	9	3	6	1	6	0	0	0	0	20	21	82
4.	April	8	5	3	6	0	0	0	0	0	0	1	11	34
5.	Mei	35	37	18	11	13	6	1	3	0	0	67	57	248
6.	Juni	90	85	23	30	3	2	1	0	0	0	117	117	468
7.	Juli	10	27	3	11	1	0	0	0	0	0	14	38	104
8.	Agustus	13	17	5	2	0	0	0	0	0	0	18	19	74
9.	September	33	43	7	18	2	0	0	0	0	0	42	61	206
10.	Oktober	36	55	7	30	3	2	0	0	0	0	46	87	266
11.	November	22	21	6	7	6	9	0	0	0	0	34	37	142
12.	Desember	29	40	23	23	0	0	0	0	0	0	52	63	230
														2262

Tabel 3.9

Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tahun	Dalam Negeri			Luar Negeri			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	
1	2015	153	97	250	84	23	107	357
2	2016	122	158	280	113	19	132	412
3	2017	190	160	350	121	27	148	498
4	2018	1.842	1.978	3.820	151	114	265	4.085



5	2019	1.032	1.247	2.280	118	168	286	2.566
6	2020	-	-	-	-	-	-	-
7	2021	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2015 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 250 orang dan jumlah penempatan diluar negeri 107 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2015 sebanyak 357 orang. Tahun 2016 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 280 orang dan jumlah penempatan luar negeri 132 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2016 sebanyak 412 orang. Tahun 2017 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 350 orang dan jumlah penempatan luar negeri 148 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2017 sebanyak 498 orang. Tahun 2018 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 3.820 orang dan jumlah penempatan luar negeri 265 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2018 sebanyak 4.085 orang. Tahun 2019 jumlah penempatan tenaga kerja dalam negeri 2.280 orang dan jumlah penempatan luar negeri 286 orang total penempatan tenaga kerja pada tahun 2019 sebanyak 2.566 orang. Untuk tahun 2020 dan 2021 penempatan tenaga kerja tidak dilaksanakan karena adanya pandemic covid-19.

Tabel 3.10

**Daftar SMK Mempunyai Bursa Kerja Khusus (BKK)
 Di Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Nama SMK	Kompetensi
1	SMKN 1 PAINAN	Bisnis Daring dan Pemasaran
		Akomodasi Perhotelan
		Akomodasi dan Tata Kelola Perkantoran
		Teknik computer dan Jaringan
		Perhotelan
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Jasa Boga
		Teknik Audio
2	SMKN 2 Painan	Teknik Kendaraan Ringan
3	SMKN 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN	Teknik Kendaraan Sepeda Motor
		Teknik Kendaraan Ringan otomotif
		Teknik Audio video
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor



		Rekayasa Perangkat Lunak
4	SMKN 1 RANAH PESISIR	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Multimedia
		Bisnis Kontruksi dan Properti
		Tata Busana
		Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevision
		Tata Boga
		Tata Busana
		Teknik Konstruksi Batu dan beton
		Perbankan dan Keuangan Mikro
5	SMKN 1 PANCUNG SOAL	Teknik Kendaraan Ringan
		Teknik instalasi Tenaga Listrik
		Pemasaran
		Administrasi Perkantoran
		Akuntansi
6	SMKN 1 SUTERA	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
		Tenik Audio Vidio
		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Teknik Kendaraan Ringan
7	SMKN 1 LINGGO SARI BEGANTI	Teknik Kendaraan Ringan
		Teknik Sepeda Motor
		Teknik Gambar Bangunan
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Teknik Komputer dan jaringan
		Teknik Kendaraan Ringan Otomoif
		Teknik Audio Video
8	SMKN 1 KOTO XI TARUSAN	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Teknik Audio Video
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
9	SMKS E ADI KARYA LINGGOSARI BEGANTI	Bisnis Daring dan Pemasaran
		Akomodasi dan Tata Kelola Perkantoran



		Akuntansi dan Keuangan Lembaga
		Teknik computer dan Jaringan
		Multimedia
		Pemasaran
10	SMKS MAKMUR LENGAYANG	Akuntansi
11	SMKS AL ANHAR BAYANG	Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
12	SMKS TEKNOLOGI LENGAYANG	Teknik Sepeda Motor
		Teknik instalasi Tenaga Listrik
		Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
13	SMKS PGRI PAINAN	Akuntansi
14	SMKS PLUS BUDI DARMA LUMPO	Akuntansi
		Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
		Teknik Otomotif Sepeda Motor
15	SMKS ADO KARYA RANAH PESISIR	Teknik gambar bangunan
		Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
		Rekayasa Pengakat lunak
		Teknik Instalasi tenaga listrik
		Teknik Audio Video
		Akuntansi
16	SMKS MADRASAH ARABIYAH AYANG	Teknik Sepeda Motor

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan keahlian, keterampilan dan produktifitas kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha dilaksanakan secara institusional di Balai Latihan Kerja (BLK)

Tabel 3.11
Pelatihan Institusional Balai Latihan Kerja (BLK) Panian Tahun 2021

No	Jurusan Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan
1	Garmen Apparel	16 orang
2	Processing	16 orang
3	Kelistrikan	32 orang
4	Otomotif Sepeda Motor	32 orang
Jumlah		96 orang



Gambar 3.1
Pelatihan Garmen Apparel (Asisten Pembuat Pakaian)
27 Mei s/d 05 Juli 2021



Gambar 3.2
Pelatihan Processing (Pembuatan Roti dan Kue)
27 Mei s/d 14 Juni 2021



Gambar 3.3
Pelatihan Teknik Otomotif (Pemeliharaan Sepeda Motor Konvensional) 1
27 Mei s/d 05 Juli 2021



Gambar 3.4
Pelatihan Teknik Listrik (Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana) 1
27 Mei s/d 05 Juli 2021



Gambar 3.5
Pelatihan Teknik Otomotif (Pemeliharaan Sepeda Motor Konvensional) 2
09 Juli s/d 24 Agustus 2021



Gambar 3.6
Pelatihan Teknik Listrik (Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana) 2
09 Juli s/d 24 Agustus 2021



Eksistensi BLK pada saat ini cukup penting mengingat ini tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan lapangan kerja yang terbatas, maka dengan adanya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan ini selain itu diharapkan juga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang berguna bagi pencari kerja.

Kebutuhan yang begitu besar pelatihan tenaga kerja mendorong SKPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Pelatihan untuk tenaga kerja dilaksanakan guna menyiapkan tenaga kerja terlatih bagi pencari kerja agar memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Kebutuhan yang begitu besar bagi tenaga kerja terlatih mendorong SKPD untuk semaksimal mungkin mengusahakan keinginan masyarakat akan kebutuhan ini. Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga mendukung program dengan mengalokasikan anggaran. Untuk pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi kelompok keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh pemerintah desa setempat, pendidikan minimal, sedangkan pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi yang telah mempunyai keterampilan khusus dan tinggal memoles serta meningkatkan keterampilan supaya bisa bersaing didunia kerja.

3. Meningkatnya Koperasi Berkualitas

Tabel 3.12
Realisasi Sasaran 3

Indikator kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Koperasi berkualitas	15%	6,58%	43,87%

$$\% \text{ Kop. Berkualitas} = \frac{\text{Jumlah kop. Yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan aset}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times \frac{100}{\%} = \frac{21}{319} \times 100 = 6,58 \%$$

Koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam rangka mewujudkan koperasi berkualitas, Pemerintah mengubah paradigma reformasi pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas melalui :



1. Reorientasi

Yaitu mengubah paradigma pemberdayaan koperasi kepada kualitas bukan lagi pada kuantitas koperasi. Oleh karena itu, Pembina Koperasi serta para pemangku kepentingan, pemberdayaan koperasi mulai menggerakkan pembangunan koperasi yang berkualitas dari aspek kelembagaan, usaha dan keuangan.

2. Rehabilitasi

Yaitu pembuatan database koperasi berbasis Data Online System (ODS) diseluruh Indonesia.

3. Pengembangan

Yaitu meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan SDM, kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi.

Dilihat dari tabel diatas, capaian persentase koperasi berkualitas masih dibawah target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tingginya angka kemacetan pada koperasi

Penyebab tingginya angka kemacetan pada koperasi, yaitu :

- a. Dampak pandemic covid-19 dimana pendapatan masyarakat/anggota berkurang secara signifikan, sehingga kemampuan bayar anggota koperasi semakin menurun.
- b. Rendahnya kesadaran anggota untuk membayar kewajibannya.
- c. Lemahnya aturan internal yang mengikat pada koperasi.
- d. Kurang profesionalnya Pengurus/Pengawas/Pengelola dalam mengelola usaha koperasi.

2. Persaingan dengan BUMN/perbankan, dimana tingkat suku bunga bank lebih rendah dari tingkat suku bunga yang ada dikoperasi, sehingga anggota yang tergabung pada KPRI pada umumnya meminjam ke bank, bahkan dikoperasi mengalami kemacetan.

3. Terbatasnya permodalan koperasi

4. Terbatasnya personil yang kompeten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi.

5. Minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi, bahkan 2 (dua) tahun terakhir direfocusing.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi, yaitu :

1. Melakukan efektivitas pengawasan koperasi.
2. Memberdayakan Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM.
3. Memberikan penyuluhan baik formal maupun informal
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan bagi Pengurus Koperasi yang bersumber dari DAK Non Fisik Tahun 2021



5. Memberikan kemudahan pemberian rekomendasi pinjaman ke Koperasi Sekunder.

Tabel 3.13

Daftar Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya Berdasarkan RAT, Volume dan Aset Tahun 2021
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA KOPERASI/KUD	BADAN HUKUM		TANGGAL RAT	ALAMAT		ASSET (000)		VOLUME USAHA (000)	
		NOMOR	TANGGAL		NAGARI	KECAMATAN AN	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KPN Dispen Agama	730/BH/XVII	21-Feb-72	27-Mar-21	Painan	IV Jurai	5,849,520	6,450,691.00	4,714,500	5,671,000.00
2	KPN RSUD Painan	2050/BH/XVII	14-Feb-92	18-Oct-21	Painan	IV Jurai	2,720,035.00	3,227,039.00	1,602,558.00	2,484,046.00
3	KPN Depag Pessel	843/BH/XVII	16-Mar-73	18-Feb-21	Painan	IV Jurai	2,282,313.00	2,308,300.00	1,571,436.00	2,143,991.00
4	Primkoppol	1086/BH/XVII	25-Jun-91	17-Mar-21	Painan	IV Jurai	15,253,848.00	17,292,208.00	14,880,893.00	16,961,453.00
5	Kop. Lembaga Ekonomi Pengemb.	20/BH/KDK.36/XI I	20-Dec-03	4-May-21	Painan	IV Jurai	2,017.00	2,589,874.00	2,013.00	2,050,550.00
6	KPRI SMA N 3 Painan	013165/BH/M.KU KM.2/IV/2019	23-Apr-19	24-Feb-21	Sago Salido	IV Jurai	107,164.00	133,447.00	22,270.00	85,886.00
7	KSU Saiyo Mandiri	17/BH/DKUP3/III/ 16	28 Mar 16	16-Mar-21	Taluak	Batang Kapas	42,595.00	50,535.00	15,410.00	15,930.00
8	Kop. LKM-A Taluk Tigo Sakato	009777/BH/M.KU KM.2/IX/2018	27-Sep-18	18-Mar-21	Taluk Tigo sakato	Batang Kapas	1,543,892.00	1,947,743.00	1,350,500.00	2,584,000.00
9	KPN Sutera	1480/BH/XVII	28-Oct-84	25-Feb-21	Surantih	Sutera	10,571,545.00	13,912,122.00	8,725,000.00	8,956,358.00
10	KOP. Pemasaran Pantai Camin	009469/BH/M.KU KM.2/VIII/2018	30 Agustus 2018	20-Mar-21	Amping Parak	Sutera	0.00	48,400.00	0.00	12,200.00
11	Koperasi Pedagang Sepakat	15/BH/KDK.36/XI	28-Nov-01	4-Jan-21	Kambang	Lengayang	238,171.00	246,239.00	213,000.00	214,500.00
12	Kop. Al-Hikmah	04/BH/DKP.3/III/0 8	31-Mar-08	30-Jan-21	Lakitan	Lengayang	82,242.00	82,591.00	60,000.00	60,800.00
13	Kop Nelayan Sampan Dayung	18/BH/DKUP3/II/ 16	28 Maret 16	25-Aug-21	Lakitan Utara	Lengayang	236,495.00	294,000.00	18,495.00	41,305.00
14	Kop. Tani Ternak Gading sepakat	12/BH/DKP.3/VII/ 08	7-Juli-08	10-Feb-21	Sungai Tunu	Ranah Pesisir	59,521.00	383,146.00	38,900.00	354,623.00
15	Kop. Ternak makmur Bersama (KTMB)	03/BH/DKUP.2/II/ 09	20-Jan-09	10-Feb-21	Sungai Tunu	Ranah Pesisir	420,910.00	464,523.00	352,000.00	360,356.00
16	Kop Nelayan Beringin Sakti	16/BH/DKUP3/II/ 16	28 Maret 2016	20-Mar-21	Nyirur Melambai Pelangai	Ranah Pesisir	0.00	407,911.00	26,111.00	55,923.00
17	KSU Peduli Sahabat Mandiri	002598/BH/M.KU KM2/XI/2016	14 Nov 2016	5-Feb-21	Air Haji	Linggo Sari Baganti	0.00	53,030.00	0.00	45,900.00
18	Kop. Produsen Wanita Rumput Laut Moaro Gdg. A. H	10/BH/KDK.36/II/ 03	02 Februari 2003	24-Mar-21	Air Haji	Linggo Sari Baganti	0.00	153,350.00	0.00	83,622.00
19	Koperasi Tuah Saiyo Sakato	014287 /BH/M.KUKM.2/V III/2019	6 Agustus 2019	26-Mar-21	Airpura	Kamp. Medan Baik	0.00	37,550.00	0.00	24,500.00
20	KSU Wana Lestari	06/BH/DKUP.2/XI /10	30-Nop-10	20-Mar-21	Inderapura Selatan	Pancung Soal	15,950.00	40,800.00	10,650.00	15,500.00
21	Kop Amanah	04/BH/DKUP3/II/ 16	26 Feb 2016	28-Feb-21	Inderapura Barat	Pancung Soal	95,640.00	107,499.00	0.00	112,069.00

Tabel 3.14
Rekapitulasi Data Koperasi

No	Tahun	Jlh Koperasi	Jlh Kop. Aktif	Jlh. Kop. Aktif melaksanakan RAT	Persentase koperasi aktif (%)	persentase Kop. Aktif melaksanakan RAT
1	2015	297	185	66	62,29	35,68
2	2016	333	221	66	66,37	29,86
3	2017	275	172	73	62,55	42,44
4	2018	302	122	89	40,40	72,95
5	2019	309	136	114	44,01	83,82
6	2020	312	139	95	44,55	68,34
7	2021	319	145	80	45,46	25,08

Pada tahun 2021, Koperasi yang mendapatkan fasilitasi permodalan yang bersumber dari APBD Tahun 2021 yang digunakan untuk tambahan modal koperasi seperti tabel berikut ... berikut :

Tabel 3.15
Daftar Koperasi yang Difasilitasi Permodalan Koperasi
Tahun 2021

No.	Nama Koperasi	Badan Hukum		Alamat	Jumlah (Rp.)
		Nomor	Tanggal		
1.	Kop. Syariah Berkah Bersama			Lengayang	50.000.000
2.	KSU Bangun Bersama			Sutera	50.000.000
	Jumlah				100.000.000

Pada tahun 2021, Dinas yang membidangi koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan alokasi Dana DAK Non Fisik sebesar Rp, 400.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas Pengurus Koperasi serta pelaku UMK. Pada tahun ini dilaksanakan 5 (lima) angkatan, dimana 2 (dua) angkatan untuk pelatihan perkoperasian, sedang 3 (tiga) angkatan lagi untuk Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMK. Masing-masing peserta setiap angkatan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.



TABEL 3.16

**DAFTAR PESERTA PELATIHAN PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN USAHA BAGI KOPERASI
TANGGAL 9 S/D 11 JUNI 2021**

N O	NAMA KOPERASI/KUD	BADAN HUKUM		BENTUK KOPERASI	KELOMPOK KOPERASI	ALAMAT
		NOMOR	TANGGAL			
1	KSP Satu Hati	08/BH/DKUP3/VIII/14	7-Aug-14	Primer	KSP	Lakitan Selatan
2	KSU. Bangkit Mandiri (KSU-BM)	09/BH/DKUP.2/XI/10	30-Nop-10	Primer	KSU	Ampalu
3	Koperasi Tuah Saiyo Sakato	014287 /BH/M.KUKM.2/VIII/2019	20-Jun-01	Primer	Koppas	Kambang Selatan
4	Kop. LKM-A Taluk Tigo Sakato	009777/BH/M.KUKM.2/IX/2018	27-Sep-18	Primer	Kop Pertanian	Taluk Tigo sakato
5	Kop. Syariah Berkah Bersama (KSBB)	09/BH/DKUP3/VIII/14	7-Aug-14	Primer	UJKS	Kambang Timur
6	KSU Kato Saiyo	27/BH/DKUP3/III/16	28-Mar-2016	Primer	Nelayan/Perknn	Pasia Pelangai
7	KSU Wana Lestari	06/BH/DKUP.2/XI/10	30-Nop-10	Primer	KSU	Inderapura Selatan
8	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) BIOFERA ARTA MANDIRI	011141/BH/M.KUKM.2/XII/2018	14-Dec-18	Primer	Simpan Pinjam	Pelangan
9	Koperasi Wanita Lakitan	01/BH/KDK.36/XI	7-Sep-98	Primer	Kopwan	Lakitan
10	KSU Peduli Sahabat Mandiri	002598/BH/M.KUKM2/XI/2016	14 Nov 2016	Primer	KSU	Air Haji
11	Koperasi Produsen Nelayan Pulau Rajo	AHU-0005306.AH.01.26.TAH UN 2020	9/16/2020	Primer	Nelayan/Perknn	Kampung Batang Tindih
12	Kop. Pemasaran Saiyo Harapan Bersama	008814/BH/M.KUKM.2/VII/2018	2-Jul-18	Primer	Perkebunan	Tluk Kualo, Indrapura, Airpura
13	Kop Usaha Bersama Bina Usaha Mandiri	13/BH/DKUP3/III/16	28-Mar-2016	Primer	Perkebunan	Lunang Dua
14	Kop. Langgeng Jaya Sejahtera	010371/BH/M.KUKM.2/XI/2018	11-Jan-18	Primer	Pertanian	Sungai Pulai
15	Koperasi PKL Carocok Painan	AHU-0003611.AH.01.26.TAH UN 2020	5/18/2020	Primer	Pemasaran	Painan
16	Koperasi Bongkar Muat (Koperbam)	02/BH/DKP.3/II/07	12-Feb-07	Primer	Lainnya	Painan Selatan
17	KSU Kato Nan Basamo	010485/BH/M.KUKM.2/XI/2018	13-Nov-18	Primer	Nelayan/Perknn	Pasia Pelangai
18	Kop. Intan Sama Rasa	003952/BH/M.KUKM.2/VI/2017	12-Apr-17	Primer	Nelayan/Perknn	Indrapura, Airpura
19	Kop. Pemasaran KSU Tuah Nagari Tigo sungai	008090/BH/M.KUKM.2/VI/2018	11-Apr-18	Primer	KSU	Tigo Sungai, Indrapura
20	Koperasi Kemadang Palm	002457/BH/M.KUKM2/XI/2016	1 Nov 2016	Primer	Perkebunan	Muaro Gadang Air Haji
22	KUD Gurun Panjang	984a/BH/XVII	9-Jun-83	Primer	KUD	Gurun Panjang

1						
2 2	Kop Amanah	04/BH/DKUP3/II/16	26 Feb 2016	Primer	Perkebunan	Inderapura Barat
2 3	Koperasi Punago Indah	19/BH/KDK.36/XII/2000	30-Dec-00	Primer	Kop.Pertanian	Koto Berapak
2 4	Kop Nelayan Tuo Sakato	20/BH/DKUP3/III/16	28 Mar 16	Primer	Nelayan/Perkern	Koto Nan Tigo IV Koto Hilir
2 5	Kop. Iwapi Kab.Pessel	06/BH/KDK,36/III	12-Mar-03	Primer	Profesi	Painan
2 6	Kop.Jasa LKM-A Gapoktan Samo Saiyo	009775/BH/M.KUKM.2/IX/2018	9/27/2018	Primer	Pertanian	Indrapura, Airpura
2 7	Kop Nelayan Jaya Bersama	03/BH/DKUP3/II/16	26 Feb 2016	Primer	Nelayan/Perkern	Sungai Tunu
2 8	KPN Lengayang	841/BH/XVII	26-Jun-71	Primer	KPN	Kambang
2 9	Kop. Pantai cermin	009469/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	30-Agus-2018	Primer	Pemasaran	Amping Parak
3 0	Kop. Pemasaran Karya Utama Nelayan Painan	45/BH/KDK.36/IV	2-Jun-99	Primer	Nelayan	Painan



Gambar 3.7
Pelatihan Penyusunan Study Kelayakan Usaha Bagi Koperasi Se Kab. Pessel,
Tanggal 9 s/d 11 Juni 2021



TABEL 3.17

DAFTAR PESERTA PELATIHAN PERKOPERASIAN POLA SYARIAH

TANGGAL : 23 S/D 25 JUNI 2021

NO	NAMA PESERTA	NAMA KOPERASI
1	VIKTO Pendrawarman	KP-RI Ranah Pes.
2	ENCRENI	KOP. IWAPI
3	HERMLY GWNI	KPRI SMA 3 Painan
4	MARTINIS	KSU KATO SAIYO
5	AMPRIZAL. S	koperasi Amanah
6	SARIPUDIN	KOP. Nel. Jaya Bersama
7	YALMA. S A g	KOPWAN LAKITAN
8	YULIANTI	KOP. KOTO KACIAK
9	FITRIA AGUSTINA	LKMA GAPOKTAN SAMO SAIYO
10	BUKHARI	KOP. PCKS
11	NOVAL SYAHENDRI	KSU CIPTA MANDIRI
12	MAYA SAHARA	KOP. KUBE MEbT. P
13	LIZA RAFNUR	KSP. MT.MD MUKTMAWAH
14	ROSNAH Spd SD	KT MB
15	NURMIATI	KOP Rumput Laut
16	Drs. ADLIM GIDRA	KOP SMKN 1 KOTO XI TARUSAN
17	KAMILUDDIN S.Ag	KPRI LENGAYANG
18	NAFRIZAL	KUD PS. Baru
19	JAMALUDDIN DT RAJO RAYO	KOB Kampung Tarandam
20	HARMIDA	MIKRO . A . Damar Rumput
21	ELTATI	KSU. Bangun Bersama
22	NANANG KOSASM	KSU Wana Leyari
23	JONIWAR	KOP. Bangkit Bersama
24	ENDRIZAL	KOP. Labuan Gajah
25	MARTIN KUMALASARI	KOP. Intan Sama
26	ALFIA ZAHARA	KPRI SMP 2 Painan
27	YUJUDA	LKMA BEOFERA

28	PRASETIA DEGO CANTRA	KOP. PANTAI CERMIN
29	SITI JUBAIDAH	KSP. Satu Hati
30	BAYU RAMANDIKA	KOP. Tani Ternak



Gambar 3.8
Pelatihan Perkoperasian Pola Syariah Bagi Koperasi Se Kab. Pessel,
Tanggal 23 s/d 25 Juni 2021



Prestasi/penghargaan yang diraih pada tahun 2021 seperti pada tabel berikut :

TABEL 3.18
DAFTAR PENGHARGAAN/PRESTASI TAHUN 2021

No.	Penerima	Jenis Penghargaan	Indikator
1.	Tenaga Pendamping Kabupaten Pesisir Selatan	Tenaga Pendamping Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Penilaian Pelaporan Sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PK2UKM) Nomor 03 Tahun 2020)

4. Berkembangnya UMK

Tabel 3.19
Realisasi Sasaran 4

Indikator kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	70%	70,05%	100,07%

$$\begin{aligned} \text{\% usaha Mikro yang menjadi wirausaha} &= \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan}} \times 100\% = \frac{392}{559} \times 100 = 70,05\% \end{aligned}$$

Tabel 3.20
Rekapitulasi Data UMKM

No	Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	2017	3.504	2.170	106	5.780
2	2018	4.180	2.666	122	6.968
3	2019	5.143	3.292	184	8.619
4.	2020	5.143	3.334	184	8.661
5.	2021	5.599	3.429	221	9.249



Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

1. **Usaha Mikro** memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,-
2. **Usaha Kecil** memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- s/d 5.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan lebih dari dari Rp.2.000.000.000,- s/d 15.000.000.000,-
3. **Usaha Menengah** memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,- s/d 50.000.000.000,-

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memajukan UMK, antara lain :

1. Kemudahan berusaha bagi pelaku UMK
2. Penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepabeanan.
3. Pendampingan sistem aplikasi pembukuan dan pencatatan keuangan UMK.
4. Meningkatkan peluang usaha produk UMK dengan kemitraan rantai pasok.
5. Memberikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMK.
6. Memberikan insentif bagi Wirausaha Pemula.
7. Fasilitasi kemudahan untuk mendapatkan Sertifikat halal dan merk.

Keberpihakan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMK di Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain :

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai kepada para pelaku usaha mikro sebesar Rp.2.400.000,- per orang di tahun 2020 dan Rp.1.200.000,- di tahun 2021, seperti yang ada pada tabel berikut ini.



TABEL 3.21
DATA PELAKU USAHA MIKRO YANG MENDAPATKAN BANTUAN BPUM
TAHUN 2020

No	Uraian	Jumlah Pelaku Usaha
1	Penyaluran Tahap 1-10	21,372
2	Penyaluran Tahap 11-18	3,161
3	Penyaluran Tahap 19-22	107
4	Penyaluran Tahap 23-31	5,401
Total		30,041

TABEL 3.22
DATA PELAKU USAHA MIKRO YANG MENDAPATKAN BANTUAN BPUM
TAHUN 2021

No	Uraian	Jumlah Pelaku Usaha
1	Penyaluran Tahap 1-16	24,202
2	Penyaluran Tahap 21	6,287
3	Penyaluran Tahap 23	505
Total		30,994

2. Insentif bagi Wirausaha Pemula (WP)

Dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula dan mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulan kemiskinan, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyelenggarakan bantuan berupa hibah kepada Wirausaha Pemula skala mikro. Besaran dana yang diterima berkisar dari Rp.10.000.000,- s/d Rp.12.000.000,-. Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah pelaku usaha harus melampirkan Sertifikat Pelatihan Kewirausahaan. Untuk mendukung program Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, maka anggaran yang bersumber dari Kemenkop (DAK Non Fisik) digunakan untuk Pelatihan Kewirausahaan.



Persyaratan mengikuti Bantuan Wirausaha Pemula :

1. Individu yang memiliki rintisan usaha yang diprioritaskan usaha dibidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan usahanya telah berjalan paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
2. Belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Usia paling tinggi 45 tahun;
4. Pendidikan paling rendah SLTP;
5. Memiliki KTP yang masih berlaku;
6. Memiliki IUMK/SKDU atau Sertifikat Register UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM;
7. Memiliki NPWP;
8. Memiliki Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan paling lama 2 (dua) tahun;
9. Memiliki proposal pengembangan usaha paling sedikit memuat identitas pengusul , informasi usaha , perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto-foto aktivitas usaha;
10. Memiliki rekening tabungan yang masih aktif;
11. Tidak berstatus sebagai PNS/TNI/Polri.

Adapun data Pelaku UMK yang mendapat Bantuan Wirausaha Pemula Tahun 2020 dan 2021 seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

TABEL 3.23
DATA PELAKU USAHA YANG MENDAPAT BANTUAN WIRAUSAHA PEMULA
TAHUN 2021

N O	NAMA WIRAUSAHA PEMULA	ALAMAT USAHA	ALAMAT SESUAI KTP/NIK	JENIS USAHA	JUMLAH DANA (Rp)
1.	Darlian Hadi	Muaro Pulau Karam Nagari Pulau Karam Ampang Pulai,Kec. Koto XI Tarusan	Muaro Pulau Karam Nagari Pulau Karam Ampang Pulai,Kec. Koto XI Tarusan Kab.Pessel Sumatera Barat	Budidaya Lele	11.000.000 (Sebelas juta rupiah)
2.	Erviela Desarta	Jl.Cindua Mato Rawang Nagari Painan Kab.Pesisir Selatan Kec.IV Jurai	Balai Lamo Salido Nagari Salido Kec.IV Jurai Kab.Pessel Sumatera Barat	Brownies Bolu dengan beraneka toping	10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
3.	Jasmaini	Kampung Gurun	Gurun Panjang Nagari	Produksi Pakaian	12.000.000



		Panjang Nagari Kupuh Kec.Koto XI Tarusan	kapuh Kec.Koto XI Tarusan Kab.Pessel Sumatera Barat	dan Sulam Pakaian	(dua belas juta rupiah)
4.	Mardiatun	Koto Nan IV Nagari Pelangai Kec.Ranah Pesisir	Koto Nan IV Nagari Pelangai Kec.Ranah Pesisir Kab.Pessel Sumatera Barat	Produksi Sandal Spon	12.000.000 (dua belas juta rupiah)
5.	Ridhotun	Kampung Sumber Sari Nagari Durian Seribu Kec.Silaut	Tanjung Makmur Silaut Nagari Silaut Kec.Silaut Kab.Pessel Sumatera Barat	Jamur Krispi Kemasan	10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
6.	Rosi Listiawati	Kampung Rantau Panjang Nagari Pasir Binjai Kec.Silaut	Rantau Panjang Nagari Pasir Binjai Kec.Silaut Kab.Pessel Sumatera Barat	Rendang Lele Kemasan	11.000.000 (Sebelas juta rupiah)
7.	Septianawati	Kp.Silaut II RT.01 Nagari Pasir Kec.Silaut	Rantau Panjang Nagari Pasir Binjai Kec. Silaut Kab.Pessel Sumatera Barat	Kripik Pisang dan aneka kripik kemasan	12.000.000 (dua belas juta rupiah)
8.	Siti Zulaikhatus Sofiah	Kp.Tanah Nago Nagari Sungai Pulau Kec.Silaut	Kp.Tanah Nago Nagari Sungai Pulau Kec.Silaut Kab.Pessel Sumatera Barat	Sari Jahe Merah bubuk instan kemasan	11.000.000 (Sebelas juta rupiah)
9.	Tri Dara Akmadinata	Dr.M.Hatta Nagari Painan Timur Painan Kec.IV Jurai	Jl.Perumnas Painan Timur Nagari Painan Timur Painan Kec.IV Jurai Kab.Pessel	Salad Buah kemasan cup kecil	10.000.000 (sepuluh juta rupiah)



10	Yari Sonitra	Kampung Tanjung Alai Nagari Koto Taratak Kec.Sutera	Sumatera Barat Koto Taratak Nagari Taratak Kec.Sutera Kab.Pessel Sumatera Barat	Minuman Susu jagung kemasan cup dan botol plastik	12.000.000 (dua belas juta rupiah)
----	--------------	---	--	---	---------------------------------------

TABEL 3.24
DAFTAR PESERTA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
ANGKATAN I TAHUN 2021

NO	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT
1	Intan Nur Akbar	Kedai Intan	Koto XI Tarusan
2	Nofri Susanti	Kedai Santi	Koto XI Tarusan
3	Nola Afriyanti	Warung Ibu Nola Puncak Mandeh	Koto XI Tarusan
4	Sadiatul Akmawanti	My Drink Boba	IV Jurai
5	Martini	Kedai Ibu Puncak Mandeh	Koto XI Tarusan
6	Nova Rianti	Puncak Mandeh	Koto XI Tarusan
7	Deva Setia Wanda	Warung Roji	IV Jurai
8	Santi Novita	Warung Emi	Koto XI Tarusan
9	Lucia Wulandari	Makanan/ Minuman	Koto XI Tarusan
10	Maisipa Yunara Rusmar	Kedai Yunara	IV Jurai
11	Frisca Della Okta	Nugget Tahu	Koto XI Tarusan
12	Susi Karmila	Makanan	Koto XI Tarusan
13	Andi Saputra	Makanan/ Minuman	IV Jurai
14	Armahenti	Makanan/ Minuman	Koto XI Tarusan
15	Nofliza	Makanan/ Minuman	Koto XI Tarusan
16	Yeni Prima Dewi	Makanan/ Minuman	Koto XI Tarusan
17	Fitria Nofa Yanti	Kedai Nofa	Koto XI Tarusan
18	Azgina Fadhillah	Kedai Gina	IV Jurai
19	Ratana Maresti	Kedai Uni LENI	IV Jurai
20	Afrita	Kedai Bu Ita Puncak Mandeh	Koto XI Tarusan
21	Yuni Widia Sari	Mandeh Resort	Koto XI Tarusan
22	Roza Purmala Sari	Kedai Puncak Mandeh	Koto XI Tarusan
23	Rani Surya Mela	Kedai Surya	Koto XI Tarusan
24	Genta Prima Junaidi	Mojitos Bunda	IV Jurai
25	Reti Cintia Kabel	Warung Bella	IV Jurai
26	Adriyon	Pop Ice Boba	IV Jurai
27	Hengki Novri Saputra	QHY Milshake Bubble	IV Jurai
28	Desi Andriyani Safitri	Coco Marcen	IV Jurai
29	Pratiwi Anggun Permata	Alesha	IV Jurai
30	Brian Ariesta Fauri	Makanan/ Minuman	IV Jurai



Gambar 3.9
Pelatihan Kewirausahaan Angkatan I Se Kab. Pessel, Tanggal 14 s/d
17 Juni 2021



TABEL 3.25
DAFTAR PESERTA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
ANGKATAN II TAHUN 2021

NO	NAMA	JENIS USAHA	ALAMAT
1	Martin Kumala Sari	Menjahit	Bab Tapan
2	Lidya Trisnawati	Kerajinan Tangan	Lunang
3	Novita Irawati	Bengkel Putra	Lunang
4	Jusneli	Kerajinan	Lunang
5	Repiadi	Bengkel Motor	Batang Kapas
6	Izon Nofriadi	Membatik	Bab Tapan
7	Yelfi Gusti Rahmi	Anyaman Pandan Sakayan	Lengayang
8	Yul Amaria	Anyaman Pandan Sakayan	Lengayang
9	Roli Eka Putra	3 Saudara Etalase	Batang Kapas
10	Verdian Alfania Feranda	Lcbk Jaya Motor	Bayang
11	Zizka Rizki Putri Pratama	Kerajinan	Iv Jurai
12	Rini	Taylor	Iv Jurai
13	Rahmi Izzati	Irfan Modisty & Textile	Iv Jurai
14	Rena Marlina	Penjahit Lini	Bayang
15	Rahma Dela Bayu	Bengkelonsu	Iv Jurai
16	M. Zubir	Sanggar Seni	Iv Jurai
17	Sundari Yulimah	Day Sundari Fashion House	Iv Jurai
18	Karlina Wati	Jual Beli Barang Bekas & Daur Ulang Plastik	Iv Jurai
19	Sukma Yanti	Menjahit	Iv Jurai
20	Anjeli Rahmadani Putri	Kerajinan Tali Kur	Bayang
21	Devi Nota Sari	Sanggan Lidi	Api-Api
22	Jecky Mahar Dika Bintang Citra	Bengkel	Koto Xi Tarusan
23	Susilawati	Bangunan	Bayang
24	Edwar Halim	Bonsay Kelapa	Iv Jurai
25	Engla Keby Hidayat	Menjahit	Bayang
26	Dhonal Syahputra	Karangan Bunga	Iv Jurai
27	Muhamad Fadel	Menjahit	Bayang
28	Fhindy Andris Kencana	Bengkel Famyli Motor	Iv Jurai
29	Rahmad Hidayat	Gifar Teknik	Iv Jurai
30	Rizon	Anyaman Rizon	Rahul



Gambar 3.10
Pelatihan Kewirausahaan Angkatan II Se Kab. Pessel,
Tanggal 27 s/d 30 September 2021



TABEL 3.26
DAFTAR PESERTA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
ANGKATAN III TAHUN 2021

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat
1	Bambang Hidayat	Roti Jhon	Painan
2	Yesti Josa Hafeni	Bangkit Mandeh	Sungai Nipah
3	Yuniati	Sarapan Pagi	Batu Kalang
4	Medi Anggela	Sarapan Pagi	Batu Kalang
5	Listya Octa Dilla	Dbro Frozen	Sago
6	Dera Gusfitri	Rm. Mandiri Bastias	Painan
7	Devit Titi Mulia	Sambal Geprek Dapoer Lala	Painan
8	Maesa Desvita Sari	Rendang Ummiah	Ranah Pesisir
9	Egi Febria Imran	Soojoy (Susu Kedelai)	Koto Xi Tarusan
10	Hendro Saputra	Nibuan Ranah Snack	Ranah Pesisir
11	Ria Putri Anggun Sari	Bakso Zikran	Surantih
12	M. Hanif Rizal	Fish King Hanif	Lumpo
13	Usallil Siddiq Pratama	Serbuk Jahe Merah Entari	Silaut
14	Afriwaldi	Usaha Keluarga	Tanjung Duran
15	Violla Rista Aditya	Nguunyah.Id	Painan
16	Primatika Yuneva	Kuliner Tika	Painan
17	Rahmadanis	Bakso Pak Danis	Tarusan
18	Rahmad Ikhsan	Bakso Ikan Ikhsan	Simp. Ampang Pulai
19	Gusnita Sari	Kuliner Sari	Batu Hampa
20	Yola Nofrita	Yola Is Cake	Salido
21	Yeni Naswita	Ama Uwa	Bungo Pasang I
22	Mega Yuliana	Randang Ega	Bungo Pasang I
23	Ardiano Candra	Salihot Drink	Kamp. Luar Salido
24	Indra Zulhandri	Mie Ceker, Stik Nugget	Painan
25	Gita Nastalia	Bunda Saiyo	Cerocok Anau Tarusan
26	Hendro Kurniawan	Ikan Teri	Cerocok Anau Tarusan
27	Jek Kasmiri	Kopi Pik Bukit Cubadak	Salido
28	Elfa Yanti	Dapur Pukis Kamek	Iv Jurai
29	Sri Ningsih	Nr Snack	Silaut
30	Westi Anugrah	Kadai Imul Simpang Tigo	Iv Jurai



Gambar 3.11
Pelatihan Kewirausahaan Angkatan III Se Kab. Pessel,
Tanggal 30 November s/d 3 Desember 2021

3. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM)

Sesuai dengan proposal yang diajukan diawal tahun 2021 yang diantar langsung ke Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan fasilitas untuk Pembangunan PLUT-KUMKM Tahun 2023. Rencana pembangunan tersebut berlokasi di Rawang – Painan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan luasnya sebesar 1 ha. Progress yang sudah dilakukan pada tahun 2021 adalah :

- Pembuatan DED
- Feasibility Study

PLUT-KUMKM hadir sebagai program Kementerian dalam upaya meningkatkan kinerja produksi, pemasaran, pembiayaan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis, dan managerial guna meningkatkan daya saing UMKM.

Tujuan utama dari PLUT KUMKM adalah sebagai penyedia layanan yang dapat memampukan koperasi dan UMKM untuk mengembangkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja KUMKM, dengan tiga tolak ukur yaitu : Produktivitas, Nilai Tambah, Kualitas Kerja.

PLUT KUMKM juga berperan sebagai mediator bagi KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Target PLUT KUMKM diarahkan pada lima layanan, yaitu :

- a. Bidang Kelembagaan
- b. Bidang Sumber Daya Manusia
- c. Bidang Produksi
- d. Bidang Pembiayaan
- e. Bidang Pemasaran





Gambar 3.12
Feasibility Study di SETDA Kabupaten Pesisir Selatan

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tahun 2021, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.27
Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan
Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	3.828.791.988,-	3.506.386.132,-	91,58
2	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	75.618.600,-	72.862.315,-	96,35
3	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	704.310.960,-	468.617.620,-	66,53
4	Berkembangnya UMK	507.885.712,-	351.044.900,-	69,11
	TOTAL	5.116.607.260,-	4.398.910.967,-	83,87



Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jumlah Belanja Langsung Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sebesar Rp.5.116.607.260,- Untuk menunjang 4 (empat) Sasaran Strategis dengan realisasi sebesar Rp. 4.398910.967,- atau 83,87%.
- b. Plafond anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis setelah perubahan yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 sebesar Rp. 5.116.607.260,-. Realisasi anggaran untuk mendukung perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp.4.389.910.967,- atau 83,87%.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan, 3 (tiga) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, dan 1 (satu) sasaran belum mencapai target yaitu sasaran “Meningkatnya Koperasi Berkualitas”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditargetkan, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja berhasil mencapai nilai 100% ”.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. **5.116.607.260**, atau 83,87% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. **4.398.910.967,-**. Dari 4 (empat) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis rata rata sama tinggi.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Kepala Bidang dan Kepala Seksi secara rutin dan berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada pegawai Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.